



PUTUSAN

Nomor 473 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT TROS GARMENT, diwakili oleh Seo Tae Yong/Direktur, berkedudukan di Jalan Raya Cibarusah, Desa Sukaresmi, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Exsaudi R. Simanullang, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Yarnati, Lantai 3, Ruang 308, Jalan Proklamasi, Nomor 44, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat 10320, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Desember 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

SDR. KHUZAIMATUL FARIDAH, bertempat tinggal di Kp. Pisangan, RT 012, RW 003, Kelurahan/Desa Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yuni Rukmanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Taman Sentosa, Blok D8-71, Pasirsari, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17550, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal.Put.Nomor 473 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang tidak bersedia kembali bekerja, walaupun berdasarkan keterangan dari Rumah Sakit Hosana Medica Lippo Cikarang, Tergugat sebenarnya telah dalam keadaan sehat dan sudah layak untuk bekerja, merupakan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar Pasal 1 angka 15 *juncto* Pasal 93 ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan melanggar Perjanjian Kerja yang telah ditandatangani oleh Tergugat;
3. Menyatakan Tindakan Tergugat yang tidak bersedia bekerja kembali, telah melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Perusahaan PT Tros Garment *juncto* Pasal 93 ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan tindakan Tergugat yang mengabaikan panggilan dari Penggugat kepada Tergugat untuk bekerja kembali dan Tergugat tidak bersedia untuk bekerja kembali, dengan alasan sakit tetapi tanpa adanya surat keterangan dari dokter, bertentangan dengan aturan Ketenagakerjaan yang berlaku, sehingga demi hukum Tergugat dapat dianggap mengundurkan diri dari perusahaan;
5. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena Tergugat dianggap mengundurkan diri terhitung sejak tanggal 10 April 2017;
6. Menyatakan sah dan berlaku surat keputusan yang diterbitkan oleh Penggugat yaitu Surat Keputusan Nomor 003/PHK/HRD/VII/2017, tanggal 4 Juli 2017, perihal: Pemberitahuan Pembayaran Uang Pisah dan Penggantian Hak sesuai ketentuan pasal 34 ayat (1) *juncto* 35 ayat (2) Peraturan Perusahaan PT Tros Garment *juncto* Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan telah sesuai dengan Peraturan Perusahaan PT Tros Garment *juncto* Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Menghukum Tergugat agar menerima uang kompensasi pemutusan hubungan kerja dari Pengugat

Hal. 2 dari 11 hal.Put.Nomor 473 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp13.819.200,00 (tiga belas juta delapan ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	
1	Uang Pisah Rp. 5.758.000 X 2	Rp11.516.000,00
2	Cuti Tahunan Rp. 5.758.000,-/30 X 12	Rp2.303.200,00
	Total	Rp13.819.200,00

7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbar bij voorraad*) meskipun ada bantahan, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tertanggal 6 April 2017;
3. Menyatakan putus Hubungan Kerja antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sejak tanggal putusan perkara *a quo* dibacakan;
4. Menyatakan mewajibkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar upah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selama proses hubungan kerja sebesar bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus dan september 2017 seketika dan sekaligus walaupun ada perlawanan dari pihak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yaitu sebesar:

Hal. 3 dari 11 hal.Put.Nomor 473 K/Pdt.Sus-PHI/2018



A. Upah proses, denda keterlambatan dan bunga yang harus dibayar

Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi:

Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) dan (2) PP Nomor 78 Tahun 2015

No.	Bulan	Besar Upah	lama keterlambatan	Denda (50% x Upah)	Bunga Keterlambatan (6% x bln keterlambatan)	Total Kekurangan Upah
1	April-17	5.758.000	5 bulan	2.879.000	143.950	8.780.950
2	Mei-17	5.758.000	4 bulan	2.879.000	115.160	8.752.160
3	Juni-17	5.758.000	3 bulan	2.879.000	86.370	8.723.370
4	Juli-17	5.758.000	2 bulan	2.879.000	57.580	8.694.580
5	Agustus-17	5.758.000	1 bulan	2.879.000	28.790	8.665.790
6	September-17	5.758.000	-	-	-	5.758.000
Total		34.548.000	-	14.395.000	431.850	49.374.850

B. Hak atas Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2017 sebesar Rp5.758.000;

Total Upah, denda keterlambatan upah, bunga dan THR yang wajib dibayarkan kepada Penggugat adalah $A + B = \text{Rp}55.132.850,00$ (lima puluh lima juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2017 kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp5.758.000,00

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar pesangon, Penghargaan masa kerja dan Penggantian hak sebagai berikut:

a) Uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang No. 13 tahun 2013 atau sebesar $\text{Rp}5.758.000,00 \times 9 \times 2 = \text{Rp}103.644.000,00$;



b) Uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 atau sebesar $Rp5.758.000,00 \times 4 = Rp. 23.032.000,00$

c) Uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013, yaitu terdiri dari:

- Sisa cuti yang belum diambil sebanyak 12 hari kerja = $(Rp5.758.000,00 / 21) \times 12 \text{ hari} = Rp3.290.285,00$;
- Penggantian Perumahan dan pengobatan = $15\% \times (a)+(b) = Rp19.001.000,00$;

Total Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Ganti Kerugian, sisa cuti dan Penggantian Hak sebesar Rp148.967.285,00 (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah);

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Subsidiar: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut telah dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dengan Putusan Nomor 158/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg., tanggal 29 November 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat batal demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Tergugat upah yang belum terbayarkan dan tunjangan hari raya

Hal. 5 dari 11 hal.Put.Nomor 473 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017 dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp51.822.000 (lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah);

5. Menghukum Penggugat untuk membayar kompensasi kepada Tergugat secara tunai dan sekaligus dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp86.082.100 (delapan puluh enam juta delapan puluh dua ribu seratus rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi;

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara sebesar Rp 266.000 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat pada tanggal 29 November 2017, kemudian terhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Januari 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1/Kas/G/2018/PHI.PN. Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 19 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Menerima Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu

Hal. 6 dari 11 hal.Put.Nomor 473 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 158/Pdt.Sus-PHI.G/2017/PN.Bdg., tanggal 29 November 2017;

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
3. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung telah lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
4. Menyatakan bahwa tindakan Termohon Kasasi yang tidak bersedia kembali bekerja, walaupun berdasarkan keterangan dari dokter Rumah Sakit Hosana Medica Lippo Cikarang, Termohon Kasasi sebenarnya telah dalam keadaan sehat dan sudah layak untuk bekerja, merupakan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar pasal Pasal 1 angka 15 *juncto* Pasal 93 ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan melanggar Perjanjian Kerja yang telah ditandatangani oleh Termohon Kasasi.
5. Menyatakan Tindakan Termohon Kasasi yang tidak bersedia bekerja kembali, telah melanggar pasal 13 ayat (1) Peraturan Perusahaan PT Tros Garment *juncto* Pasal 93 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
6. Menyatakan sah dan berlaku surat keputusan yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi yaitu Surat Keputusan Nomor 003/PHK/HRD/VII/2017, tanggal 4 Juli 2017, perihal: Pemberitahuan Pembayaran Uang Pisah dan Penggantian Hak sesuai ketentuan pasal 34 ayat (1) *juncto* 35 ayat (2) Peraturan Perusahaan PT

Hal. 7 dari 11 hal.Put.Nomor 473 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tros Garment *juncto* Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan telah sesuai dengan Peraturan Perusahaan PT Tros Garment *juncto* Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan aturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Menyatakan tindakan Termohon Kasasi yang mengabaikan panggilan dari Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi untuk bekerja kembali dan Termohon Kasasi tidak bersedia untuk bekerja kembali, dengan alasan sakit tetapi tanpa adanya surat keterangan dari dokter, bertentangan dengan aturan Ketenagakerjaan yang berlaku, sehingga demi hukum Termohon Kasasi dianggap mengundurkan diri dari Perusahaan;
8. Menyatakan hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dinyatakan putus karena Termohon Kasasi dianggap mengundurkan diri terhitung sejak tanggal 10 April 2017;
9. Menghukum Termohon Kasasi agar menerima uang kompensasi pemutusan hubungan kerja dari Pengugat sebesar Rp13.819.200,00 (tiga belas juta delapan ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut

No	Uraian	
1.	Uang Pisah $Rp5.758.000 \times 2$	Rp11.516.000,00
2.	Cuti Tahunan $Rp5.758.000,00/30 \times 12$	Rp2.303.200,00
	Total	Rp13.819.200,00

10. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 5 Maret 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 8 dari 11 hal.Put.Nomor 473 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 19 Januari 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 5 Maret 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan keberatan dari pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* telah tepat dan benar menerapkan ketentuan Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena Tergugat terbukti telah melakukan pelanggaran mangkir kerja tanpa alasan yang sah sebagaimana telah dipertimbangkan *Judex Facti*, dan *Judex Facti* sudah benar tidak dapat menerapkan ketentuan Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena tenggang waktu pemanggilan I dan II kurang dari 3 (tiga) hari;

Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* sepanjang mengenai upah yang belum dibayar adil diperbaiki menjadi tidak diberikan karena Penggugat mangkir tanpa alasan yang dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT TROS GARMENT tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah

Hal. 9 dari 11 hal.Put.Nomor 473 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT TROS GARMENT** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 158/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg., tanggal 29 November 2017, sehingga amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat batal demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar kompensasi kepada Tergugat secara tunai dan sekaligus dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp86.082.100,00 (delapan puluh enam juta delapan puluh dua ribu seratus rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 18 Mei 2018 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Hal. 10 dari 11 hal.Put.Nomor 473 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

K e t u a,

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP. 19591207 1985 122002

Hal. 11 dari 11 hal.Put.Nomor 473 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)